



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 22/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

DEDDY AGUS ARDIANSYAH, S.T., M.Si. Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Dahulu Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di
Jalan Al Mizan Perum Indo Graha Pinus 17 RT. 010 RW. 003
Kelurahan Tuatunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Penggugat;

Melawan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, Tempat Kedudukan Jalan
Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman
Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam Kota
Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/0021/III/2019 tertanggal 5 Agustus 2019 memberikan
kuasa kepada:

1. Nama : H. MASKUPAL BAKRI,
S.H,
M.H.
NIP : 19630306 198603 1 015
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
2. Nama : HARPIN, S.H.
NIP : 19690911 200212 1 007
Jabatan : Kepala Bagian Pelayanan
Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
3. Nama : SILVIA DWI APRIANTI,
S.H,
M.H.
NIP : 19750418 200804 2 001
Jabatan : Kepala Subbag Sengketa
Hukum Biro Hukum Setda
Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
4. Nama : INDRA UTAMA, S.H.
NIP : 19720422 200212 1 002

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Subbag Bantuan

Hukum dan Konsultasi

Hukum Biro Hukum Setda

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

5. Nama : HESTY NATHALINDA,

S.H.

NIP : 19660801 200701 2 007

Jabatan : Kepala Subbag

Penyuluhan Hukum dan

HAM Biro Hukum Setda

Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam, Kota Pangkalpinang;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 22/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 23 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 22/PEN-MH/2019/PTUN.PGP, Tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 22/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/PEN-PP/2019/PTUN.PGP, Tanggal 23 Juli 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/PEN-HS/2019/PTUN.PGP, Tanggal 07 Agustus 2019 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara, membaca bukti-bukti surat para pihak, mendengar keterangan saksi para pihak, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 23 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 23 Juli 2019 dengan register perkara

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 22/G/2019/PTUN.PGP dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Agustus 2019, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa, yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si. NIP.197108032002121003 (selanjutnya disebut objek sengketa) ;

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2018, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan menetapkan Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa, pada tanggal 30 April 2019 Penggugat telah mengambil Objek Sengketa di Kantor BKPSDMD dan menerima Objek Sengketa yang diserahkan oleh Kabid Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan ASN BKPSDMD, yang dituangkan ke dalam Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri kepada Penggugat ;
3. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya Keberatan Administrasi pada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung atas Objek Sengketa tanggal 6 Mei 2019 dan telah ditanggapi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan surat tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat Nomor : 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019 ;
4. Bahwa, Penggugat mendaftarkan Gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Juli 2019, sehingga pengajuan gugatan adalah masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung dari tanggal diterimanya 30 April 2019 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 16 Juli 2019 dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Bahwa, pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : *"gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

6. Bahwa, oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan ini belum kadaluarsa maka patutlah secara hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima.

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa, Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 2009"), di mana untuk menjadi objek sengketa TUN, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009

"Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- *Bersifat konkret*, bahwa dalam KTUN objek gugatan dengan jelas disebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, yang membuktikan surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas hanya ditujukan kepada Penggugat ;
- *Bersifat individual*, karena tidak ditujukan kepada umum, bahwa jelas KTUN objek sengketa hanya ditujukan pada penggugat sebagai perseorangan, yang membuktikan surat keputusan Tergugat berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai perserorangan ;
- *Bersifat final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal yang membuktikan surat keputusan Tergugat bersifat akhir dan final ;

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 51 Tahun 2009

"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum putusan.mahkamahagung.go.id perdata” ;

2. Bahwa, pengertian KTUN juga diperluas dalam Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33 Ayat (1) UU AP

“Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;

Pasal 33 Ayat (2) UU AP

“Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang” ;

3. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;

D. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN 2004”), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ,

Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a. *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”*

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena merasa kepentingan Penggugat dirugikan atas diterbitkannya putusan mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan perkara *aquo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

2. Bahwa, dengan diterbitkannya Objek Sengketa, Penggugat telah menderita kerugian, yaitu antara lain:

- a. Dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari 1 Januari 2019;
- b. Penggugat merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan masih memiliki anak usia sekolah yang perlu dibiayai;
- c. Penggugat juga harus membayar pinjaman ke Bank dan membayar kredit rumah, dengan tidak lagi bekerja dan menerima gaji maka ini sangat menyulitkan bagi Penggugat dalam melunasinya dan menghabiskan simpanan uang Penggugat;
- d. Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Pembina Golongan ruang (IV/a), pada kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Bahwa, oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004.

E. DALIL POSITA/ ALASAN-ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Objek Hukum TUN dalam perkara ini sangat diskriminatif, karena tidak semua PNS/ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan serta pidana lainnya mendapat perlakuan hukum yang sama, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 Ayat 1 "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*" dan Ayat (2) "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif* "

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/01.A/VI/2003 tertanggal 3 Januari 2003 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2002 dan bertugas pada Unit Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Bahwa, setelah melalui masa percobaan selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a) melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 821.13/509.A/VI/2004 tertanggal 31 Maret 2004 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negara Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2004 ;
4. Bahwa, setelah Penggugat melaksanakan masa kerja selama 3 (tiga) Tahun, Penggugat kemudian mendapatkan kenaikan Pangkat dari sebelumnya Penata Muda Golongan Ruang (III/a) menjadi Penata Muda Tk. I Golongan Ruang (III/b) Posisi Jabatan sebagai Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/135.B/VI/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 April 2007 ;
5. Bahwa, Penggugat kemudian dilantik dengan jabatan sebagai Pj. Kasi Pengembangan Wilayah Tambang Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/414.A/BKD/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
6. Bahwa, setelah Penggugat melaksanakan masa kerja selama 6 Tahun 10 bulan, Penggugat kemudian mendapatkan kenaikan Pangkat dari sebelumnya Penata Muda Tk. I Golongan Ruang (III/b) menjadi Penata Golongan Ruang (III/c) Posisi Jabatan sebagai Kasi Pengembangan Wilayah Tambang Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/480.B/BKD/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2009 ;

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, setelah Penggugat melaksanakan masa kerja selama 10 tahun 10 bulan, Penggugat kemudian mendapatkan kenaikan Pangkat dari sebelumnya Penata Golongan Ruang (III/c) menjadi Penata Tk.I Golongan Ruang (III/d) Posisi Jabatan sebagai Kasi Pengembangan Wilayah Tambang Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/901/BKD/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 ;
8. Bahwa, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor: PRINT-149/N.9.1/Fd.1/04/2014 Penggugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II/A (LAPAS) Pangkalpinang mulai tanggal 4 April 2014 ;
9. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/312/BKD/2014 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/III.d tanggal 14 Juli 2014 yang berisi tentang Pemberhentian Sementara Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diberi gaji pokok dan tunjangan keluarga sebesar 75% serta dicopot dari jabatan Kasi Pengembangan Wilayah Tambang Pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
10. Bahwa, selama kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 25 Agustus 2014 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui registrasi perkara No. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perkara TPK"), mengeluarkan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

- 1) Menyatakan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si, dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

5) ...”;

11. Bahwa, berdasarkan Surat Lepas dengan nomor 48/XII/14, hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 Penggugat dibebaskan karena mendapat Cuti Bersyarat berdasarkan SK KaKanwil Kemenkum HAM Kepulauan Bangka Belitung No.W.7.3064-PK.05.06 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014 ;

12. Bahwa, PENGGUGAT kemudian mengajukan surat pribadi yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Permohonan Tidak Diberhentikan dari PNS tanggal 24 Maret 2015 ;

13. Bahwa, berdasarkan Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W.7.PAS.6.PK.01.01.04-725 Kepala Bapas Kelas II Pangkalpinang menerangkan bahwa Penggugat telah mengakhiri masa bimbingan tanggal 6 April 2015 ;

14. Bahwa, Penggugat menerima Lembar Disposisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tanggal 24 April 2015 dengan bunyi disposisi “*mohon diaktifkan kembali*” ;

15. Bahwa, Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP.197108032002121003 staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/III.d tanggal 29 Maret 2016, Penggugat diberikan gaji pokok dan tunjangan keluarga penuh di bulan berikutnya ;

16. Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 094/810.d/DPE/2016 tanggal 1 April 2016 untuk melaksanakan tugas sebagai staf pada bidang pertambangan umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 1 April 2016 ;

17. Bahwa, Penggugat mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 822.3/1048/BKD/2016 tanggal 26 Oktober 2016 ;

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. **Bahwa**, Penggugat berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/12/BKPSDM/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang

Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk. I/ III d dengan jabatan baru sebagai Fungsional Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

19. **Bahwa**, Penggugat ditunjuk sebagai Staf Pengelola Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.4/06/SET-ESDM/2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Staf Pengelola Kegiatan ;

20. **Bahwa**, Penggugat berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/257/SPMT/ESDM tanggal 13 Februari 2017 untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Pengawasan Eksplorasi pada Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara Bidang Pertambangan Mineral Logam Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 ;

21. **Bahwa**, Penggugat berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/08/SPMT/ESDM tanggal 5 Maret 2018 untuk melaksanakan tugas sebagai Analis Pertambangan pada Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam terhitung sejak tanggal ditetapkan ;

22. **Bahwa**, setelah Penggugat melaksanakan masa kerja selama 15 Tahun 4 bulan, Penggugat kemudian mendapatkan kenaikan Pangkat dari sebelumnya Penata Tk.I Golongan Ruang (III/d) menjadi Pembina Golongan Ruang (IV/a) Posisi Jabatan sebagai Analis Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/261/BKPSDM/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1 April 2018;

23. **Bahwa**, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor: 15 tahun 2018 perihal Pemberhentian dengan Tidak Hormat ASN yang telah mendapatkan Keputusan Inkrach

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka Penggugat bersama dengan ASN

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain mengirim surat kepada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 17 Desember 2018 perihal Penundaan Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat (SK PTDH) terhadap ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

24. Bahwa, kemudian DPRD Provinsi kepulauan Bangka Belitung menyurati Gubernur kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Nomor: 800/116/DPRD/2018 Hal Penundaan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) terhadap ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

25. Bahwa, Penggugat menerima surat dari BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 21 Desember 2018 untuk menghadap Kepala BKPSDMD untuk menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, namun Penggugat tidak hadir;

26. Bahwa, Penggugat bersama dengan ASN yang lain pada tanggal 31 Desember 2018 mengirim surat dengan Nomor: 005/FMASN/BB/2018 kepada Gubernur c.q Kepala BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Hal Penolakan atas Penyampaian SK PTDH;

27. Bahwa, Penggugat bersama dengan ASN yang lain pada tanggal 22 Januari 2019 melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di ruang rapat kantor Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, untuk membahas masalah pelaksanaan SK PTDH;

28. Bahwa, Penggugat masih menerima Gaji Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 4.028.500,00 (Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);

29. Bahwa, Penggugat pada tanggal 14 Juni 2019 telah mengembalikan Gaji Bulan Januari 2019 sebesar Rp. 4.028.500,00 (Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) melalui Rekening KASDA PROV BABEL dengan Nomor Rekening 1443000005 Bank Sumselbabel

30. Bahwa, Penggugat telah menerima Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dengan tanda terima penyerahan keputusan Gubernur

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 April 2019

31. Bahwa, atas terbitnya SK pemberhentian tersebut, Penggugat juga telah mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018, tentang PTDH An. Deddy Agus Ardiansyah NIP 197108032002121003 tanggal 6 Mei 2019;

32. Bahwa, atas rangkaian peristiwa tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan ini pada PTUN Pangkalpinang, berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) UU PTUN 2004, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN 2004

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi",

Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN 2004

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah:

- a)** *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b)** *keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;"*

F. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88 Ayat (2) UU ASN

"Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;"

2. Bahwa, menurut Paragraf 1, Pejabat Pembina Kepegawaian, Pasal 53 UU ASN yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian adalah:

Pasal 53 UU ASN

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya,
putusan.mahkamahagung.go.id
dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian dalam perkara a quo adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

3. Bahwa, berdasarkan poin angka 1 di atas, Tergugat jelas tidak memperhatikan segala fakta hukum yang telah berlaku sebelum ditetapkannya Objek Sengketa, Tergugat dengan jelas mengabaikan Ketentuan Pasal 88 Ayat (2) jo. Pasal 53 UU ASN mengenai Pengaktifan kembali Penggugat sebagai PNS berdasarkan SK Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/272/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP.197108032002121003 staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pangkat/Golongan Ruang Penata Tk.I/III.d tanggal 29 Maret 2016;

4. Bahwa, Tergugat telah mengabaikan fakta hukum yang menjelaskan Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana kurungan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, membayar seluruh denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menerima sanksi administratif sebagai PNS berupa pencopotan jabatan akibat putusan TPK yang dijadikan alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ;

5. Bahwa, Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ("PP Manajemen PNS") yang berbunyi:

Pasal 252 PP Manajemen PNS:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap"

Pasal 252 PP Manajemen PNS di atas juga sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ("PP Pemberhentian PNS") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS:

Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini
putusan.mahkamahagung.go.id*

*ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya
mendapat kekuatan pasti”;*

6. Bahwa, berdasarkan poin angka 3 dan angka 4 diatas, Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan yang telah bertentangan dengan pasal 252 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan pasal 8 PP Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri karena menerbitkan SK pemecatan dengan dalil Putusan pengadilan yang telah melewati masa pemberhentian ;

7. Bahwa, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat seharusnya ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Perkara Tipikor, yakni akhir bulan Agustus 2014 (kurang lebih 4 tahun yang lalu). Sehingga Objek Sengketa diterbitkan mengandung cacat formil sebagaimana dalam Pasal 252 PP Manajemen PNS dan Pasal 8 PP Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ;

8. Bahwa, dikarenakan Objek Sengketa diterbitkan dengan cara yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan PP Nomor 04 tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, maka sudah sepantasnya Objek Sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini.

G. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa, selain alasan gugatan pembatalan Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Objek Sengketa yang diterbitkan juga telah mengenyampingkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) ;

2. Bahwa, dalil-dalil tersebut di atas, didasari AUPB sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”), diantaranya sebagai berikut :

a) *Asas Kepastian Hukum*, adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

- Bahwa PENGGUGAT berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/312/BKD/2014 tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

188.44/272/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang telah sesuai dengan Pasal 88 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") yang mengatur mengenai pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, maka Objek Gugatan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum.

b) Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; dan

- Bahwa Penggugat telah menjalani masa hukuman pidana kurungan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, membayar seluruh denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan menerima sanksi administratif sebagai PNS berupa pencopotan jabatan, tidak mendapatkan lagi Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji yang diterima sebesar 75 %. Penggugat juga setelah bebas hanya mendapat gaji sebesar 75 dan tidak mendapat tunjangan selama kurang lebih 16 bulan, sampai dikeluarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/272/BKD/2016 tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil;

c) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan";

- Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2014 telah memiliki keputusan hukum yang tetap, sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ("PP Manajemen PNS") yang berbunyi:

Pasal 252 PP Manajemen PNS

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki
putusan.mahkamahagung.go.id
kekuatan hukum tetap”;

3. Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 88 Ayat (2) jo Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan Objek Sengketa, dan akibatnya Penggugat harus menanggung kerugian atas pemberhentian tidak dengan hormat dalam perkara *aquo*;

Pasal 88 ayat (2) UU ASN

“Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;”

Pasal 53 UU ASN

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

Pasal 252 PP Manajemen PNS

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Pasal 8 PP Pemberhentian PNS

“Pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara mendapat kekuatan pasti”;

4. Bahwa, Objek Sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dengan mengabaikan fakta bahwa Penggugat telah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil setelah menjalani masa hukuman dalam kurungan penjara, membayar denda dan menerima sanksi administrasi berupa pencopotan jabatan;

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan tidak didasarkan fakta dan informasi yang memadai, di mana Tergugat hanya menggunakan Putusan Perkara

TPK sebagai alasan diterbitkannya Objek Sengketa. Padahal Penggugat tidak sedang dihukum atau dipidana penjara atau kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan telah menjalani masa hukuman melalui sistem lembaga pemasyarakatan tidak dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dalam Objek Sengketa;

6. Bahwa, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan fakta dan informasi yang memadai, maka Tergugat telah melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan keputusan dan/atau tindakan;

7. Bahwa, selain alasan-alasan gugatan perkara *aquo* di atas, Tergugat sebagai suatu penyelenggara administrasi pemerintahan juga telah mengesampingkan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hal penyelenggaraan administrasi pemerintahan (*vide: Ps. 5 UU AP*), di mana Penggugat sebagai warga negara telah direnggut kemerdekaan dan hak-haknya selama menjalani hukuman kurungan, denda dan administrasi sesuai Putusan Perkara TPK melalui sistem lembaga pemasyarakatan;

8. Bahwa, oleh karena ditetapkannya Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN 2004, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Pangkalpinang agar dapat membatalkan Objek Sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta mengembalikan kedudukan PENGGUGAT sebagai PNS seperti semula;

H. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si. NIP.197108032002121003;

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3) Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si. NIP.197108032002121003;

4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sebelum terbitnya objek sengketa;

5) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini disampaikan dan apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dengan segala kerendahan hati untuk penetapan dan putusan seadil-adilnya(*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 19 Agustus 2019 yang diserahkan pada persidangan tanggal 21 Agustus 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. LEGAL STANDING

1. Bahwa, Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Bahwa, benar objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003;

3. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 halaman 2 yang menyatakan Penggugat mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 16 Juli 2019 adalah tidak benar. Fakta hukum sebenarnya Penggugat mengajukan gugatan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2019 dan ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tanggal 23 Juli 2019.

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 30 April 2019 dan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 30 April 2019, hal ini diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 halaman 2.

5. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2019 Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 dengan salah satu petitum surat gugatannya pada angka 2) dan 3) halaman 14 yaitu menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dan mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa.

Berdasarkan fakta, sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2019, Penggugat telah keluar sebagai peserta Taspen (Persero) dan Penggugat telah mengajukan klaim pembayaran mencairkan uang Taspennya kepada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pangkalpinang dengan tanggal klaim 28 Mei 2019 dan tanggal transaksi pada tanggal 29 Mei 2019. Pencairan Taspen telah ditransfer oleh pihak PT.Taspen (Persero) Cabang Pangkalpinang kerekening Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (Penggugat) beralamat di Jl. H Jumat Yahya No. 07/A. Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang.

Syarat pencairan Taspen yaitu :

- a. Formulir permintaan pembayaran;
- b. Foto copy KTP yang masih berlaku;
- c. Foto copy surat nikah dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
- d. Kartu Peserta Taaspen (Asli);
- e. Surat Keputusan Pemberhentian yang disahkan oleh Kepala Urusan Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
- f. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP)/kutipan Perincian penerimaan gaji (KPPG) dari instansi.

Salah satu syarat pencairan uang Taspen Penggugat yaitu melampirkan foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 dan sekarang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*.

Oleh karena objek sengketa telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai syarat pencairan uang Taspen, maka terbukti Penggugat mengakui dan menerima objek sengketa dengan segala akibat hukumnya.

Objek sengketa telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai syarat pencairan klaim Taspen dan PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pangkalpinang telah melakukan pembayaran asuransi Taspen atas klaim Penggugat dengan tanggal klaim 28 Mei 2019 dan tanggal transaksi tanggal 29 Mei 2019 ke rekening Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai syarat kembali untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003.

6. Bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara *a quo* memutuskan dengan amarnya menyakan bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing atau tidak mempunyai syarat lagi untuk mengajukan gugatan dengan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003.

B. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) yang menyatakan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan administratif atas objek sengketa tanggal 6 Mei 2019 dan telah ditanggapi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan surat tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tidak hormat Nomor: Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id
14 Mei 2019 adalah benar.

2. Bahwa, pada tanggal 06 Mei 2019, melalui Tata Usaha Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tergugat menerima surat dari Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, perihal Sikap keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An. Dedy A. Ardiansyah, St., M.Si NIP. 197108032002121003. Hal ini juga diakui Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada angka 31 halaman 9.

3. Bahwa, Tergugat telah menanggapi surat Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, Perihal sikap keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang PTDH an. Dedy A. Ardiansyah, ST, M.T NIP. 197108032002121003 melalui surat Tergugat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat. Surat Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Penggugat melalui jasa ekspedisi JNE ke alamat Penggugat di Jl. H Jumat Yahya No. 7 A RT. RW 002 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang 33123 pada tanggal 17 Mei 2019 (data kepegawaian yang datanya diisi oleh Penggugat sendiri dan diinput dalam Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), akan tetapi berkas dikembalikan oleh jasa ekspedisi JNE dengan keterangan tidak ketemu, penerima tidak kenal.

4. Bahwa, Penggugat mengirim pesan melalui WA pada tanggal 1 Agustus 2019 kepada Dina Diana, S.H yaitu Penggugat meminta tolong Sdr. Ferry Hardianto atau Pay untuk mengambil surat Tergugat tentang tanggapan atau surat jawaban atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat kepada Dina Diana, S.H. Pada hari yang sama yaitu pada tanggal 1 Agustus 2019, Ferry Hardianto mewakili Penggugat datang untuk mengambil surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat.

5. Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2019 Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003.

6. Bahwa, berdasarkan fakta sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 5 diatas ditemukan bahwa:

a. Penggugat mengajukan upaya keberatan administratif atas objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 6 Mei 2019 ;

b. Surat Tergugat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat telah disampaikan kepada Penggugat melalui jasa ekspedisi JNE ke alamat Penggugat di Jl. H Jumat Yahya No. 7 A RT. RW 002 Kelurahan Bukit Sari Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang 33123 pada tanggal 17 Mei 2019 (data kepegawaian yang datanya diisi oleh Penggugat sendiri dan diinput dalam dalam Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), akan tetapi berkas dikembalikan oleh jasa ekspedisi JNE dengan keterangan tidak ketemu, penerima tidak kenal ;

c. Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atau surat jawaban atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat diterima Penggugat pada pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019 ;

d. Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2019 dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 ;

Berdasarkan fakta tersebut, membuktikan bahwa Penggugat belum menerima Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atau surat jawaban atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat tapi Penggugat telah

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendaftarkan perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara
putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkalpinang.

7. Bahwa, surat Tergugat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 2002121003 ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa, Penggugat tidak melakukan upaya banding administratif terhadap surat Tergugat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat, artinya Penggugat menerima dan mengakui bahwa objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa, Penggugat tidak melakukan upaya banding administratif terhadap surat Tergugat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Perihal Tanggapan atas upaya keberatan pemberhentian tidak dengan hormat, akan tetapi Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2019 dan di ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 22/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tanggal 23 Juli 2019.

Tindakan Tergugat tidak sesuai prosedur (seluruh upaya administratif belum seluruhnya digunakan oleh Penggugat) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan*".
- b. Pasal 76 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:
 - Pasal 7 ayat (2):
"*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*"

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”.

- Pasal 7 ayat (3):

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.

- c. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan *“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

10. Bahwa, oleh karena seluruh upaya administratif belum seluruhnya digunakan oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang mengadili perkara *a quo*.

11. Bahwa, berdasarkan uraian/dalil Tergugat tersebut diatas, maka demi hukum mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa, Tergugat membantah dan menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi, mohon juga dimasukkan didalam Konvensi/Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 halaman 5 adalah benar Terhitung 1 April 2004 Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Bahwa, objek sengketa perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003.
4. Bahwa, pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-149/N.9.1/Fd.1/04/2014, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah benar.

Sebelum objek sengketa ditetapkan, setelah Penggugat ditahan (tersangka) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-149/N.9.1/Fd.1/04/2014, Penggugat diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/312/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/IIId ditetapkan tanggal 14 Juli 2014.

5. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terbukti Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan menjatuhkan Pidana kepada Penggugat dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, maka dalam rangka mematuhi dan menegakkan peraturan perundang-undangan Tergugat menetapkan objek sengketa.

6. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa "objek hukum TUN dalam perkara ini sangat diskriminatif dstnya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum.

Yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003.

Hal-hal yang tidak berhubungan atau tidak berkaitan dengan dasar hukum ditetapkannya objek sengketa tidak relevan untuk dikaitkan atau dihubungkan dengan pokok perkara *a quo*.

Objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Objek sengketa ditetapkan dengan pertimbangan atau alasan sebagai berikut:

a. Kewenangan Tergugat

Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan objek sengketa.

b. Subtansi Objek Sengketa

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar dan alasan hukum ditetapkan Surat Keputusan Gubernur
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018
tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah,
ST., M.Si, NIP. 197108032002121003, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan
telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengadili dengan
amarnya yaitu:

- a) Menyatakan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si,
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- b) Membebaskan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si,
dari Dakwaan Primair tersebut;
- c) Menyatakan Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si,
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana
dalam Dakwaan Subsidiar;
- d) Menjatuhkan Pidana kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST.,
M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan
denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- e) dstnya.

2. Melaksanakan dan mematuhi Peraturan perundang-undangan
dan surat sebagai berikut:

- 1) Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS.
- 3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99
tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ,
Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.

5) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, Inti surat tersebut menyampaikan yaitu agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018.

6) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

7) Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang). Surat ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat yaitu data PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi nomor urut 15. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut yang harus di berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan isi surat pada angka 2 (dua) menyebutkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan terhitung mulai

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah
putusan.mahkamahagung.go.id
mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Prosedur

1) Proses ditetapkannya objek sengketa telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan salah satu amarnya menyatakan bahwa Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan Nota Dinas Nomor: 800/2560.a/BKPSDMD/2018 tanggal 30 Agustus 2018, Hal: Permohonan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Nota Dinas tersebut dilampirkan 22 (dua puluh dua) nama PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijatuhi hukuman pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diusulkan pemberhentiannya sebagai PNS. Pada lampiran tersebut Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (Penggugat) merupakan salah satu yang diusulkan pemberhentiannya yaitu dapat dilihat pada nomor urut 12.

Selanjutnya pada tanggal 06 September 2018, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 188.44/1208/III tanggal 06 September 2018 kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas draf Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersebut diatas, apabila Bapak tidak berpendapat lain. Nota Dinas tersebut dilampiri Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama masing-masing PNS yang diusulkan pemberhentiannya untuk ditandatangani Gubernur Kepulauan Bangka

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Belitung. Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (Penggugat) merupakan salah satunya PNS yang diusulkan pemberhentiannya (dapat dilihat pada nomor urut 7) dan objek sengketa ditandatangani dan ditetapkan oleh Tergugat.

2) Pada tanggal 26 Desember 2018, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) menyampaikan surat undangan atau panggilan kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, tertanggal 21 Desember 2018 untuk menerima Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (Objek Sengketa). Surat undangan atau panggilan dititipkan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk disampaikan kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, akan tetapi Penggugat tidak menghadiri atas panggilan/undangan tersebut.

Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 25 halaman 8 mengakui bahwa Penggugat menerima surat tersebut tetapi tidak hadir.

3) Oleh karena Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (Penggugat) tidak hadir untuk mengambil atau penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (objek sengketa) walaupun telah dipanggil atau diundang dengan surat Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka untuk penyerahan objek sengketa tersebut, maka surat keputusan tersebut (objek sengketa) yang asli di kirim oleh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) melalui jasa ekspedisi pengiriman JNE pada tanggal 08 Januari 2019 dengan No. Pelanggan PGKCASH000 yang ditujukan kepada Penggugat ke alamat rumah Penggugat yaitu Jl. H. Jumat Yahya No. 7 A RT. 006 RW 002 Bukit

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sari, Gerunggang, Pangkalpinang 33123, akan tetapi surat keputusan putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim melalui ekspedisi JNE tersebut dikembalikan oleh pihak ekspedisi JNE dengan keterangan dari ekspedisi JNE bahwa BA. penerima tidak dikenal.

Alamat rumah Penggugat di ambil dari data kepegawaian yang datanya diisi oleh Penggugat sendiri dan diinput dalam dalam Sistem Informasi Kepegawaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penggugat baru datang ke kantor BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 30 April 2019 untuk mengambil objek sengketa. Objek sengketa diterima Penggugat pada hari itu juga dengan menandatangani serah terima.

Berdasarkan dalil-dalil sesuai fakta tersebut diatas, membuktikan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan menetapkan objek sengketa dan substansi objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prosedur ditetapkannya objek sengketa dan penyampaian objek sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga objek sengketa ditetapkan Tergugat telah sesuai kewenangan, substansi objek sengketa, prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

7. Bahwa, Pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 8, angka 10, angka 11 dan angka 13 halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 7 (tujuh), membuktikan bahwa benar Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaair dan menjatuhkan Pidana kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dstnya.

Oleh karena itu, dasar ditetapkannya objek sengketa secara substansi telah telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu:

a. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.

c. Menjatuhkan Pidana kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

8. Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 27 halaman 9, menyatakan bahwa "pada tanggal 22 Januari 2019 melakukan pertemuan dengan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas masalah pelaksanaan SK PTDH".

Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 acara audensi dilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dimana rapat atau audensi dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan dihadiri beberapa pejabat dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Penggugat dkk.

Hasil Audensi tersebut menampung permasalahan yang dihadapi Penggugat dkk dan belum mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi Penggugat dkk, akan tetapi hasil audensi tersebut akan di audensi (koordinasi) dengan Menpan, Kepala BKN dan Ketua KSN.

9. Bahwa, Tergugat menanggapi dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada pada huruf F. Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan Yang Berlaku yaitu pada angka 1, angka 3, angka 4 halaman 10 yang mana Penggugat menyatakan pada pokoknya yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 88 Ayat (2) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Menurut Tergugat, objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan, jika Penggugat berpendapat lain silakan Penggugat buktikan di persidangan.

10. Bahwa, dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada huruf G. Objek Sengketa Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik halaman 11 sampai dengan halaman 14 adalah tidak benar. Bukti objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut:

a. Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan objek sengketa.

b. Dasar ditetapkannya objek sengketa karena secara substansi telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Penggugat terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" dalam Dakwaan Subsidiar;
 3. Penggugat di pidana penjara 1 (satu) tahun.
- c. Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014 (vide Diktum Kesatu objek sengketa). Berdasarkan fakta hukum tersebut, objek sengketa ditetapkan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam surat jawaban Tergugat pada angka 6 mulai dari halaman 6 sampai dengan halaman 10 diatas.
11. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 halaman 11, yang menyatakan pada pokoknya menyatakan objek sengketa telah mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dapat Tergugat tanggapi sebagai berikut:
- Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mentaati ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*". Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 (vide Diktum Kesatu objek sengketa).
12. Bahwa, dalil-dali Penggugat yang belum ditanggapi Tergugat, silakan Penggugat buktikan dipersidangan.

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan dengan perkara *a quo* dan peraturan perundang-undangan, mohon Majelis Hakim kesampingkan.

14. Bahwa, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa baik secara formil dan material/substansiel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Dari hal-hal yang Tergugat kemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tanggal 19 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2019 pada persidangan tanggal 28 Agustus 2019, yang selengkapnya sebagai termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 3 September 2019 pada persidangan tanggal 4 September 2019, yang selengkapnya sebagai termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 43, dengan rincian sebagai berikut :

1. P – 1 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/01.A/VI/2003 Tanggal 3 Januari 2003 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

821.13/509.A/VI/2004 Tanggal 31 Maret 2004 Tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. P – 3 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/135.B/VI/2007 Tanggal 09 April 2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P – 4 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/414.A/BKD/2008 Tanggal 02 Juli 2008 Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST NIP. 440030257 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P – 5 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/480.B/BKD/2009 Tanggal 06 Oktober 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 19710803 2002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/901/BKD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 19710803 2002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P – 7 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/312/BKD/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/IIId (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. P – 8 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Nomor: W.7.3064-PK.05.06 Tahun 2014 Tanggal 29 Desember 2014 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. P – 9 : Surat Lepas No. 48/XII/14 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kementerian Hukum dan HAM RI Tanggal 30 Desember 2014 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. P – 10 : Surat dari Deddy Agus Ardiansyah Tanggal 24 Maret 2015 Perihal

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan Agar Tidak Diberhentikan dari PNS yang ditujukan
putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 11 P – 11 : Surat Pengakhiran Bimbingan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: W7.PAS.6.PK.01.01.04-725 Tanggal 06 April 2015 atas nama Deddy Agus Ardiansyah Bin Djohan Zulkipli (Alm) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 12 P – 12 : Lembar Disposisi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Diterima Tanggal 17 April 2015 Perihal: Permohonan tidak diberhentikan dari PNS yang ditujukan kepada Kaban Kepegawaian Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 13 P – 13 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/272/BKD/2016 Tanggal 29 Maret 2016 Tentang Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Selesai Menjalani Hukuman Pidana Penjara Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003, Staf Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/III d (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 14 P – 14 : Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 094/810.d/DPE/2016 Tanggal 1 April 2016 Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 15 P – 15 : Surat dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 822.3/1048/BKD/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Kenaikan Gaji Berkala a.n. Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 yang ditujukan kepada Kepala DISTAMBEN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pembuat Daftar Gaji) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 16 P – 16 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/12/BKPSDM/2017 Tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pemindahan Dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 17 P – 17 : Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/06/SET-ESDM/2017 Tanggal 16 Januari 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 18 P – 18 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Energi dan

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 800/257/SPMT/ESDM Tanggal 13 Februari 2017 Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 19 P – 19 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/08/SPMT/ESDM Tanggal 5 Maret 2018 Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 20 P – 20 : Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/261/BKPSDM/2018 Tanggal 15 Maret 2018 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 21 P – 21 : Surat dari Perwakilan ASN Tanggal 17 Desember 2018, Hal: Penundaan Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak Hormat (SK PTDH) terhadap ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 22 P – 22 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/116/DPRD/2018 Tanggal 18 Desember 2018 Hal: Penundaan PTDH (Pemberhentian dengan tidak hormat) terhadap ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 23 P – 23 : Surat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 21 Desember 2018 yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- 24 P – 24 : Surat dari Forum Marwah ASN Republik Indonesia (FMARI) Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 005/FMASN/BB/2018 Tanggal 31 Desember 2018 Hal: Penolakan atas Penyampaian SK PTDH yang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 25 P – 25 : Notulen Rapat di Ruang Rapat Kantor Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tanggal 22 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- 26 P – 26 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 30 April 2019 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (fotokopi sesuai dengan

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- aslinya);
27 P – 27 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
dengan Jabatan Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si
(fotokopi sesuai dengan aslinya);
28 P – 28 : Surat dari Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si Tanggal 6 Mei 2019,
Perihal Sikap Keberatan Atas Terbitnya Surat keputusan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1019/BKPSDMD/2018
tentang PTDH An. Deddy A. Ardiansyah, ST, M.Si NIP.
197108032002121003 yang ditujukan kepada Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29 P – 29 : Bukti Tanda Terima Surat Perihal Sikap Keberatan Atas Terbitnya
Surat keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An. Deddy A.
Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
30 P – 30 : Surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
800/0443/PKIK-BKPSDMD Tanggal 14 Mei 2019 Hal: Tanggapan
Atas Upaya Keberatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang
ditujukan kepada Sdr. Deddy A. Ardiansyah, ST, M.Si (fotokopi
sesuai dengan aslinya);
31 P – 31 : Keterangan Ahli Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MH
Tanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Yang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam
Perspektif Hukum Administrasi Negara (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);
32 P – 32 : *Print Out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan
Negeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak Pidana
Korupsi atas nama Darman Suriah Bin Rustam Haram (fotokopi
dari fotokopi);
33 P – 33 : *Print Out* Sistem Informasi Arsip Digital Provinsi Bangka Belitung
(arsip-pegawai.babelprov.go.id) atas nama Darman Suriah
(fotokopi dari fotokopi);
34 P – 34 : Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja pada Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Mei Tahun 2019 atas
nama Darman Suriah, S.Hut (fotokopi dari fotokopi);
35 P – 35 : Daftar Gaji ASN Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Bulan Agustus Tahun 2019 atas nama Darman Suriah,
S.Hut (fotokopi dari fotokopi);
36 P – 36 : *Print Out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Negeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak Pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi atas nama Dr. dr. Hendra Kusumajaya, M.Epid (fotokopi dari fotokopi);

37 P – 37 : *Print Out* Sistem Informasi Arsip Digital Provinsi Bangka Belitung
(arsip-pegawai.babelprov.go.id) atas nama Hendra Kusumajaya

(fotokopi dari fotokopi);

38 P – 38 : *Print Out* Berita Online dari Lensa Babel
(<https://www.lensabangkabelitung.com>) tanggal 14 Agustus 2017

(fotokopi dari fotokopi);

39 P – 39 : *Print Out* Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan
Negeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak Pidana
Korupsi atas nama Herman Abdullah, SKM, M.Kes (fotokopi dari fotokopi);

40 P – 40 : *Print Out* Sistem Informasi Arsip Digital Provinsi Bangka Belitung
(arsip-pegawai.babelprov.go.id) atas nama Herman Abdullah
(fotokopi dari fotokopi);

41 P – 41 : *Print Out* Berita Online dari Lensa Babel
(<https://www.lensabangkabelitung.com>) tanggal 14 Agustus 2017

(fotokopi dari fotokopi);

42 P – 42 : *Print Out* Berita Online dari Bangka Pos (www.bangkapos.com)
tanggal 5 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi);

43 P – 43 : Surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor: 180/1503/PKIK-BKPSDMD Tanggal 11
Mei 2018, Hal: Permintaan Salinan Putusan Pengadilan Perkara
Pidana, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
Pangkalpinang (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil
sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-
surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 27, dengan rincian sebagai berikut:

1. T – 1 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tanggal 19 Desember 2018
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Deddy Agus
Ardiansyah, ST., M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T – 2 : Salinan Resmi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:
16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp Tanggal 25 Agustus 2014 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);
3. T – 3 : Surat Panggilan/Undangan dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bangka Belitung Tanggal 21 Desember 2018 yang ditujukan
putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Tanda Terima Undangan Penyerahan SK PTDH Rekanan Dinas/Badan/Biro PNS Yang Diberhentikan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi JNE, Nomor Pelanggan: PGKCASH000 Dari BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung Tanggal 8 Januari 2019 yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Bukti pengembalian pengiriman surat dari jasa ekspedisi JNE, Nomor Pelanggan: PGKCASH000 Dari BKPSDMD Provinsi Bangka Belitung Tanggal 8 Januari 2019 yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah dengan Keterangan: Penerima Tidak Dikenal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. T – 7 : Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tanggal 30 April 2019 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Surat dari Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si Tanggal 6 Mei 2019, Perihal Sikap Keberatan Atas Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/1019/BKPSDMD/2018 tentang PTDH An. Deddy A. Ardiansyah, ST, M.Si NIP. 197108032002121003 yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. T – 9 : Agenda surat masuk di TU Pimpinan Biro Umum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Surat dari Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD Tanggal 14 Mei 2019 Hal: Tanggapan Atas Upaya Keberatan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang ditujukan kepada Sdr. Deddy A. Ardiansyah, ST, M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Bukti pengembalian pengiriman surat dari jasa ekspedisi JNE, Nomor Pelanggan: 10934000 Dari Gubernur Bangka Belitung Tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah dengan Keterangan: Tidak Ketemu Penerima Tidak Dikenal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/312/BKD/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembemrintan Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST, M.Si NIP.

197108032002121003 Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/IIId

(fotokopi sesuai dengan aslinya);

13 T – 13 : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Nomor: B-1213/ KSP.00/10-16/03/2018 Tanggal 1 Maret 2018

Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan Dan

Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputi

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian - Badan

Kepegawaian Negara (BKN) (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

14 T – 14 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ,

Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13

September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai

Negeri Sipil yang Telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (fotokopi sesuai dengan

fotokopi);

15 T – 15 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-

5/99 Tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait

Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan

kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah (fotokopi sesuai

dengan fotokopi);

16 T – 16 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-

8/99 Tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data

PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang

ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah (fotokopi

sesuai dengan fotokopi);

17 T – 17 : Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII

Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 Tanggal 26 November 2018

Perihal Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

a.n. Herman Supriatna dkk. (19 orang) yang ditujukan kepada

Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai

dengan aslinya);

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 T – 18 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tanggal 18
September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur
Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);

19 T – 19 : Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
800/055/BKPSDMD/2018 Tanggal 07 Mei 2018, Hal:
Permohonan tanggapan dan saran terhadap Pegawai Negeri
Sipil yang dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang
ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi
sesuai dengan aslinya);

20 T – 20 : Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Nomor: 800/2560.a/BKPSDMD/2018 Tanggal 30
Agustus 2018 Hal: Permohonan Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat Sebagai PNS, yang ditujukan kepada Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21 T – 21 : Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas dari Kepala Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1208/III Tanggal 06 September 2018, yang ditujukan
kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai
dengan aslinya);

22 T – 22 : Surat dari PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pangkalpinang
Nomor: SRT-334/C.1.6/072019 Tanggal 29 Juli 2019 Perihal:
Penyampaian Data Pembayaran Klim Bagi PNS Yang
Diberhentikan Tanpa Hak Pensiun yang ditujukan kepada Plh.
Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Di
Kepulauan Bangka Belitung (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23 T – 23 : Daftar Nama PNS Yang Telah Mengajukan Klim Ke PT. TASPEN
atas nama Deddy Agus Ardiansyah beserta lampirannya (fotokopi
sesuai dengan fotokopi);

24 T – 24 : Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Unit Kerja Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Bangka Belitung Bulan Januari
2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25 T – 25 : Daftar Gaji DSB Untuk Para Pegawai Golongan I, II, III dan IV
Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Bulan Januari
2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

26 T – 26 : Formulir Setoran Bank Sumselbabel Tanggal 14 Juni 2019 dari
Deddy Agus Ardiansyah ke Kasda Pemprov Babel Nomor
Rekening: 1443000005 sebesar Rp.4.028.500,00 (Empat Juta

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) (fotokopi sesuai putusan.mahkamahagung.go.id dengan fotokopi);

27 T – 27 : Rekapitulasi Daftar Hadir PNS pada Unit Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Bulan Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama YULHAIDAR, S.T., dan IBNU SUZANO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YULHAIDAR, S.T.,

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan sebagai saksi fakta atas pemberhentian Bapak Deddy;
- Bahwa saksi dan Penggugat ditahan pada waktu bersamaan pada tanggal 4 April 2014, dan pada tanggal 14 Juli 2014 menerima SK Pemberhentian Sementara di LP;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah satu kantor di Dinas Pertambangan dan Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pertambangan dan Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2016;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya Penggugat pindah ke Dinas Pertambangan dan Energi, Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi mengetahui pengadaan proyek pengeboran air bawah tanah se-Provinsi Bangka Belitung;
- Bahwa saksi menerangkan pada proyek tersebut bertugas sebagai PPTK dan Penggugat sebagai Pengawas;
- Bahwa seingat saksi, proyek tersebut terjadi pada Tahun 2009;
- Bahwa saksi menerangkan proses penyidikan proyek tersebut dimulai pada Tahun 2010 di Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa saksi mulai ditahan bersamaan dengan Penggugat pada 4 April 2014;
- Bahwa SK Pemberhentian Sementara saksi dan Penggugat tanggalnya sama;
- Bahwa saksi menerangkan dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sementara Penggugat dihukum 1 (satu) tahun;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat keluar dari penjara pada Bulan Januari 2015, sementara saksi keluar dari Bulan Februari 2015;

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melapor sendiri ke Dinas setelah selesai menjalani wajib lapor ke Lapas dan setelah selesai menjalani seluruh rangkaian cuti bersyarat dan tidak bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan SK Pengaktifan Kembali Penggugat dan saksi sebagai PNS ditandatangani oleh Pak Gubernur Tanggal 29 Maret 2016 tetapi mulai berlakunya terhitung pada Tanggal 1 April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat diberhentikan sebagai PNS pada Bulan Desember 2018 tetapi saksi tidak tahu kapan tanggalnya;
- Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkan di Lembaga Pemasarakatan Tua Tunu Pangkalpinang dan pada Tanggal 14 Juli 2014;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat membuat surat permohonan kepada Gubernur agar diaktifkan kembali sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengetahui ada jawaban dari permohonan yang diajukan Penggugat kepada Gubernur tersebut dengan disposisi yang isinya agar Penggugat diproses kembali sebagai PNS;
- Bahwa saksi mengetahui setelah ada disposisi Gubernur tersebut, SK Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS tidak langsung diterbitkan, karena proses permohonan pengaktifan itu sudah dimulai sejak Tahun 2015, namun SK Pengaktifan Kembali baru diterbitkan pada tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi, SK Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS tidak pernah dicabut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah dipanggil untuk menjalani sidang disiplin oleh BKPSDMD atau pemerintah provinsi;
- Bahwa setahu saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diberikan kepada saksi dan Penggugat ketika kami sudah ditahan namun belum ada putusan dari pengadilan;

2. IBNU SUZANO

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi saksi berdinasi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 4 Maret 2019;
- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral dari 19 Desember 2017 sampai dengan 4 Maret 2019 sebagai Sekretaris Dinas ESDM;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat terlibat tindak pidana korupsi pengadaan air bor;

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, Penggugat dijatuhi hukuman pidana selama setahun lebih;

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat menjalani hukuman, Penggugat aktif kembali sebagai PNS;

- Bahwa sebelum bertugas di Dinas ESDM, saksi bertugas di Inspektorat;

- Bahwa pada saat saksi bertugas di Inspektorat, ada *database* Penggugat sudah diaktifkan kembali sebagai PNS;

- Bahwa setahu saksi, setelah menjalani hukuman pidana tidak ada hukuman disiplin lagi untuk Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, tidak ada pencabutan SK Pemberhentian Sementara Penggugat, adanya SK Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS, namun saksi tidak tahu apakah dalam SK Pengaktifan Kembali tersebut disebutkan tentang pencabutan SK Pemberhentian Sementara atau tidak;

- Bahwa seingat saksi, Penggugat bertugas di Dinas ESDM sebagai staf di bagian Logam;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat ditugaskan sebagai staf di bagian Logam sampai terbitnya SK PTDH Penggugat pada Bulan Desember 2018;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah ada masalah atau dijatuhi hukuman disiplin setelah diaktifkan kembali sebagai PNS;

- Bahwa seingat saksi sebagai Sekretaris Dinas, sejak Desember 2017 sampai dengan Maret 2019, saksi tidak pernah menerima surat terkait dengan pelanggaran atau teguran yang ditujukan untuk Penggugat dari BKPSDMD;

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah ada surat pemanggilan Penggugat untuk menghadiri sidang disiplin;

- Bahwa saksi tidak ingat mulai bulan apa bertugas di Inspektorat;

- Bahwa saksi tidak pernah menjabat sebagai Sekretaris di BKD tetapi saksi menjabat sebagai Kabid Evaluasi dan Monitoring;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama YUDI SUHASRI, DINA DIANA dan FERY HARDIANTO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. YUDI SUHASRI

- Bahwa saksi saat ini bertugas sebagai Kabid Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi bertugas di Biro Hukum Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sejak tanggal 5 Maret 2018;

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung sejak tanggal 5 Maret 2018;

- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di BKPSDMD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung di Bidang Penilaian Kinerja, Informasi dan Kesejahteraan, sejak Oktober Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi dihadirkan di persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan atas SK Pemberhentian Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi, ada SK Pemberhentian Sementara Penggugat sebelum ada SK Pemberhentian Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa seingat saksi, SK Pemberhentian Sementara Penggugat tersebut diterbitkan pada Bulan Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat diberhentikan sementara dari PNS karena ada kasus korupsi pengeboran air tanah;
- Bahwa setahu saksi, kasus Penggugat terjadi sekitar April 2014;
- Bahwa setahu saksi, untuk proses dan mekanisme pemberhentian sementara adalah setelah ada laporan dari Dinas, kita meminta surat penahanan yang bersangkutan, baru setelah itu diterbitkan SK Pemberhentian Sementara;
- Bahwa setahu saksi setelah ada SK Pemberhentian Sementara, Penggugat menerima gaji sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa seingat saksi, di dalam SK Pemberhentian Sementara Penggugat tidak disebutkan tentang masa berlakunya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mulai bekerja kembali Tahun 2016 setelah Penggugat selesai menjalani hukuman;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dihukum sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa seingat saksi, setelah selesai menjalani hukuman Penggugat pernah melapor ke BKPSDMD pada Tahun 2015, tetapi saksi lupa pada bulan apa;
- Bahwa setelah Penggugat melapor ke BKPSDMD, BKPSDMD menyampaikan kepada yang bersangkutan agar membuat surat laporan telah bebas dan permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS yang ditujukan kepada Gubernur;
- Bahwa seingat saksi, surat permohonan Pengaktifan Kembali Penggugat itu disampaikan ke Gubernur pada Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi, setelah ada SK Pengaktifan Kembali, Penggugat langsung bekerja kembali;
- Bahwa setahu saksi, setelah ada SK Pengaktifan Kembali, Penggugat tidak pernah dihukum kembali atau tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat ataupun BKPSDMD;

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mengingat saksi, SK Pemberhentian Sementara itu diserahkan putusan.mahkamahagung.go.id langsung kepada Penggugat;

- Bahwa saksi menerangkan tembusan SK Pemberhentian Sementara Penggugat ini tidak disampaikan kepada BKN dan BKN Regional VII;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menyampaikan tembusan SK tersebut, karena apabila kita melaporkan SK Pemberhentian Sementara Penggugat dan Penggugat terkena kasus Tipikor, maka secara otomatis akan diblok oleh sistem BKN sehingga nanti kita tidak dapat mengaktifkan kembali yang bersangkutan;
- Bahwa setahu saksi, BKN tidak tahu ada SK tersebut karena tidak kami sampaikan ke BKN;
- Bahwa saksi menerangkan BKN Pusat dan BKN Regional VII pernah beberapa kali datang ke BKPSDMD Pemprov Kepulauan Babel, biasanya BKN Regional VII melakukan Monev dan BKN Pusat melakukan Pengawasan dan Pengendalian ke kantor BKPSDMD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, tetapi kita tetap tidak melaporkan untuk kasus Tipikor;
- Bahwa saksi membuat SK Pemberhentian Sementara formatnya tidak secara menyeluruh dibuat sama persis dengan format BKN tetapi kami sesuaikan, jadi tidak sama 100% (seratus persen);
- Bahwa saksi menyampaikan SK Pemberhentian Sementara Penggugat ke DPPKAD karena itu terkait dengan gaji yang bersangkutan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Bahwa saksi mengetahui putusan Tipikor dari Penggugat ini sudah *inkracht* dari laporan dari Dinas yang bersangkutan;
- Bahwa saksi yang memproses SK Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS;
- Bahwa saksi menyampaikan SK Pengaktifan Kembali ini kepada Penggugat;
- Bahwa tembusan SK Pengaktifan Kembali Penggugat ini tidak saksi sampaikan ke BKN;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan tembusan SK Pengaktifan Kembali Penggugat Ke BKN karena apabila kami sampaikan, nanti akan dipertanyakan oleh BKN kenapa dikeluarkan SK Pengaktifan Kembali tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan teknis dari BKN Pusat dan BKN Regional;
- Bahwa setahu saksi, teknis prosedur pengaktifan kembali PNS adalah kita harus menyampaikan ke BKN, kemudian BKN akan memberikan persetujuan teknis pemberhentian sementara. Setelah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman, kami melaporkan ke BKN bahwa yang

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan sudah selesai menjalani hukuman dan BKN akan mengeluarkan persetujuan pengaktifan kembali yang bersangkutan sebagai PNS. Baru setelah itu, kita akan mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali yang bersangkutan;

- Bahwa saksi menerangkan SK Pengaktifan Kembali Penggugat ini tidak ada persetujuan dari BKN;
- Bahwa dasar saksi menerbitkan SK Pengaktifan Kembali Penggugat ini adalah adanya surat keterangan bebas dari Kementerian Hukum dan HAM, dan adanya surat permohonan yang bersangkutan untuk diaktifkan kembali sebagai PNS;
- Bahwa seingat saksi, yang menjadi dasar hukum diterbitkannya SK Pengaktifan Kembali Penggugat ini adalah Peraturan Kepegawaian, tetapi saksi lupa peraturan yang mana;
- Bahwa setahu saksi, SK Pemberhentian Sementara dan SK Pengaktifan Kembali Penggugat ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi menerangkan, pertimbangan untuk tidak melaporkan ke BKN karena melihat kasus ini tidak hanya berdasarkan aturan saja tetapi juga berdasarkan banyak pertimbangan termasuk alasan kemanusiaan, misalnya kita melihat yang bersangkutan terlibat langsung atau tidak atas kasus tersebut, jasa-jasa dan masa kerja PNS yang bersangkutan, serta nilainya mengakibatkan kerugian negara yang banyak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, ketika penjatuan sanksi tersebut tidak mempertimbangkan kasus Penggugat yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tupoksi Penggugat, karena untuk pemberhentian sementara kami hanya mendasarkan bahwa yang bersangkutan telah ditahan;
- Bahwa saksi menerangkan dalam menerbitkan SK Pengaktifan Kembali Penggugat secara resmi tidak kita rapatkan tetapi kita menghadap ke Kepala BKD untuk membicarakan secara bersama-sama, baru setelah itu kami laporkan kepada PPK;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melapor kepada Gubernur kami memberikan gambaran secara utuh kepada Pak Gubernur, artinya kami sampaikan bahwa secara aturan yang bersangkutan harus diberhentikan, tetapi kami juga sampaikan alasan kemanusiaan;
- Bahwa saksi menerangkan Gubernur setuju untuk mengaktifkan kembali;
- Bahwa setahu saksi, pembahasan dengan Pak Gubernur terkait kasus Penggugat ini dilakukan setelah Penggugat selesai menjalani hukuman;

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa kewenangan memutuskan untuk memberhentikan atau mengaktifkan kembali adalah kewenangan Gubernur. Jadi dalam hal ini, beliau tahu persis ini adalah kewenangan beliau untuk memberhentikan atau mengaktifkan kembali;

2. DINA DIANA

- Bahwa saksi saat ini bertugas di Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Auditor Kepegawaian;
- Bahwa saksi bertugas di Inspektorat SK-nya per 1 Juli 2019, tetapi mulai bertugasnya tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa sebelumnya saksi bertugas di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 1 Januari 2017 sampai dengan 1 Juli 2019;
- Bahwa setahu saksi, dihadirkan di persidangan karena ada sengketa kepegawaian atas SK Gubernur tentang SK PTDH atas nama Bapak Deddy;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat terkena kasus korupsi sumur bor;
- Bahwa saksi lupa Penggugat dijatuhi hukuman berapa lama;
- Bahwa saat saksi bertugas di BKPSDMD, saksi yang memproses SK Pemberhentian Penggugat;
- Bahwa seingat saksi, saksi diperintah oleh Pimpinan untuk membuat SK PTDH;
- Bahwa setahu saksi, setelah selesai menjalani hukuman Pengugat diaktifkan kembali sebagai PNS;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi dasar SK Pemberhentian Sementara Penggugat adalah surat penahanan dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengetahui putusan Penggugat telah *inkracht* dari PN Pangkalpinang;
- Bahwa setahu saksi, dalam proses penerbitan SK, ada pengusulan atau surat dari Pak Sekda Ke Pak Gubernur untuk PTDH terhadap PNS yang terkena kasus Tipikor yang sudah *inkracht*;
- Bahwa setahu saksi, ada surat undangan kepada Penggugat agar hadir mengambil SK PTDH tersebut tetapi Penggugat tidak hadir. Lalu SK tersebut kami kirim melalui JNE tetapi suratnya kembali;
- Bahwa setahu saksi, SK PTDH asli itu tidak diterima langsung oleh Penggugat karena karena dikembalikan oleh JNE dengan keterangan alamat tidak ketemu;
- Bahwa saksi menerangkan SK PTDH asli tersebut, dikembalikan JNE ke BKPSDMD;

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat pernah datang ke BKPSDMD untuk mengambil SK PTDH tersebut secara langsung dan ada serah terima pada Tanggal 30 April 2019;
- Bahwa saksi tahu, setelah Penggugat menerima SK PTDH, Penggugat mengajukan upaya keberatan;
 - Bahwa setahu saksi ada surat tanggapan atas upaya keberatan yang disampaikan oleh Penggugat dan juga sudah disampaikan bahwa SK PTDH itu prosesnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa setahu saksi, surat tanggapan asli juga dikembalikan oleh JNE dengan alasan tidak ketemu alamatnya, sama dengan waktu pengiriman Objek Sengketa;
 - Bahwa setahu saksi, Pak Fery bertugas di BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian pengembangan;
 - Bahwa setahu saksi, Pak Fery mengambil surat tanggapan tersebut atas permintaan Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa pada tanggal berapa surat tanggapan tersebut diberikan kepada Pak Fery;
 - Bahwa setahu saksi selain upaya keberatan ini, saksi tidak menerima upaya banding dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, surat tanggapan tersebut kami kirimkan melalui JNE namun surat itu kembali;
 - Bahwa saksi menitipkan dan menyerahkan ke Pak Fery secara langsung, namun saksi tidak tahu apakah Pak Fery menyerahkan surat tersebut secara langsung kepada Penggugat atau tidak;
 - Bahwa saksi menerangkan ada tanda terima penyerahan surat tanggapan dari saksi ke Pak Fery, tetapi kalau dari Pak Fery ke Penggugat sepertinya tidak ada;
 - Bahwa setahu saksi, sebelum diterbitkannya SK PTDH, tidak ada pencabutan terhadap SK Pengaktifan Kembali Penggugat sebagai PNS;
 - Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) kali surat dari BKN yang memuat nama PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkena kasus Tipikor, yaitu surat yang pertama berisi nama 6 (enam) orang, dan surat kedua pada Bulan November berisi 19 (sembilan belas) nama termasuk nama Penggugat;
 - Bahwa saksi diminta untuk menginventarisir nama-nama data-data nama PNS yang terkena Tipikor sejak saksi masuk di BKPSDMD dari Tahun 2017;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau surat permintaan permintaan data atau putusan ke Pengadilan Negeri itu baru pada Tahun 2018, sebelumnya

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

data itu saksi dapat dari staf dan atasan saksi yang memang sudah lama bertugas di sana;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah semua nama yang tercantum di surat tersebut sudah masuk semua nama PNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkena kasus Tipikor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila ada nama PNS yang terkena kasus tipikor tetapi belum dibuka nama-nama tersebut karena terkadang kepegawaian tidak pro aktif melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan, draft SK PTDH saksi serahkan langsung ke Biro Hukum untuk dikoreksi, setelah mendapatkan paraf dari Biro Hukum, lalu draft itu saksi serahkan ke Asisten Umum dan ke Sekda. Setelah mendapat paraf dari Pak Pak Asisten Umum dan Sekda, saksi serahkan ke Pak Kaban karena Beliau sendiri yang akan menghadap langsung ke Pak Gubernur;
- Bahwa setahu saksi, setelah BKPSDMD punya nama-nama PNS yang harus di-PTDH itu, lalu disampaikan ke Pak Gubernur;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggal surat itu disampaikan ke Gubernur;
- Bahwa setahu saksi, tanggapan dari Gubernur atas surat tersebut adalah agar diproses sesuai aturan;
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa tanggapan itu diberikan oleh Gubernur;
- Bahwa saksi masih bertugas di BKPSDMD ketika ada upaya keberatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan tanggapan upaya keberatan itu diserahkan kepada Pak Fery;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menyampaikan Objek Sengketa, ada surat undangan atau panggilan kepada Penggugat yang dititipkan ke kepegawaian kantor yang bersangkutan;
- Bahwa saksi dan stafnya yang mengetik dan mengonsep SK PTDH tersebut berdasarkan format atau konsep dari BKN;
- Bahwa seingat saksi, SK PTDH tersebut ditandatangani pada Bulan Desember 2018;
- Bahwa seingat saksi, TMT SK PTDH tersebut adalah pada tanggal putusan *inkracht*, kalau tidak salah 31 Agustus 2014;
- Bahwa saksi diperintah Pimpinan BKPSDMD untuk menentukan TMT sejak putusan *inkracht*;
- Bahwa setahu saksi bahwa SK PTDH ini berlaku surut karena ditandatangani tanggal 19 Desember 2018, dan TMT sejak 31 Agustus 2014;

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak ada peraturan kepegawaian yang membolehkan penerapan SK berlaku surut;

- Bahwa saksi menjelaskan dalam draft usulan SK PTDH, nama Penggugat diusulkan bersama dengan nama yang lain secara berbarengan;

3. FERY HARDIANTO

- Bahwa saksi saat ini bertugas di BKPSDMD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sebagai Analis Diklat;

- Bahwa saksi bertugas di BKPSDMD Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sejak September 2018;

- Bahwa saksi sebelumnya bertugas di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Kepulauan Bangka Belitung sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2018;

- Bahwa setahu saksi dihadirkan di persidangan karena Pak Deddy mengajukan gugatan atas SK Pemberhentian Penggugat sebagai PNS;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat terlibat tindak pidana korupsi pengadaan sumur bor pada Tahun 2009;

- Bahwa setahu saksi Pak Deddy mulai diperiksa atas kasusnya pada Tahun 2009 dan mulai ditahan Tahun 2014;

- Bahwa seingat saksi, Penggugat dihukum 1 (satu) Tahun;

- Bahwa setelah Pak Deddy menjalani hukumannya, Pak Deddy kembali bekerja di Dinas ESDM sampai keluarnya SK PTDH;

- Bahwa setahu saksi setelah selesai menjalani hukuman, Penggugat ditempatkan sebagai staf di bagian Logam;

- Bahwa setahu saksi, sebelum ada putusan Pengadilan, Penggugat pernah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dari teman-teman kantor;

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat mengajukan upaya keberatan ke Gubernur setelah ada SK PTDH;

- Bahwa saksi yang menyerahkan surat tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Gubernur atas permintaan dari Penggugat;

- Bahwa saksi lupa tanggal berapa menyerahkan surat tanggapan tersebut kepada Penggugat tetapi seingat saksi sekitar awal Bulan Agustus 2019;

- Bahwa saksi pernah melihat surat tanggapan tersebut, tetapi saksi hanya mengecek perihalnya yaitu surat tanggapan atas keberatan dari Pak Deddy tetapi saksi tidak melihat isi suratnya;

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seingat saksi ada tanda terima surat tanggapan tersebut dari Kasubid Disiplin, tetapi kalau dari saksi ke Pak Deddy tidak ada;

- Bahwa saksi membenarkan bernama Fery Hardianto yang biasa dipanggil Pak Pay;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Ibu Dina selaku Kasubid Disiplin sewaktu mengambil tanggapan tersebut, tetapi yang menyerahkan buku tanda terima bukan Bu Dina tetapi stafnya;
- Bahwa saksi menyerahkan langsung surat tanggapan tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menerima surat tanggapan tersebut, saksi langsung menghubungi Pak Deddy, namun karena beliau ada kesibukan maka baru besok paginya sekitar pukul 06.30 pagi, beliau mengambil surat tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa seingat saksi sebelum mengambil surat tanggapan, Penggugat menginformasikan dahulu ke Ibu Dina, setelah ada konfirmasi dari Ibu Dina baru disampaikan kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi, selain Penggugat ada yang lain yang menitipkan surat tanggapan melalui saksi yaitu Pak Noor Nedi;
- Bahwa saksi mengambil kedua surat tanggapan tersebut di bulan yang sama tetapi waktunya berbeda;
- Bahwa setelah saksi menerima surat tanggapan tersebut lalu saksi sampaikan kepada yang bersangkutan untuk mengambilnya surat tersebut. Kalau untuk Pak Deddy, sehari setelahnya beliau mengambil surat tanggapan tersebut ke rumah saya. Tetapi untuk Pak Noor Nedi, kalau tidak salah beberapa hari kemudian baru beliau mengambil surat tersebut;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan surat tanggapan ke Penggugat, saksi melaporkan secara lisan kepada staf Ibu Dina;
- Bahwa saksi pernah memberikan surat tanggapan atas surat keberatan kepada Penggugat hanya sekali yaitu sekitar Awal Bulan Agustus Tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat tanggapan dari Gubernur tersebut karena bukan bidang saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan surat tanggapan itu ditandatangani oleh Gubernur dan kapan surat itu turun dari Gubernur ke BKPSDMD karena saksi hanya dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengambil surat tanggapan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 09 Oktober 2019 dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 08 Oktober 2019

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang masing-masing diserahkan pada persidangan tanggal 09 Oktober 2019, yang putusan.mahkamahagung.go.id selengkapya sebagai termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2019, yang didalam jawaban Tergugat memuat eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukannya oleh Tergugat, sebelum mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING

- Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menerima objek sengketa pada tanggal 30 April 2019 dan menandatangani tanda terima penyerahan objek sengketa pada tanggal 30 April 2019, hal ini diakui Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 4 halaman 2;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan objek sengketa adalah Keputusan Gubernur

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

- Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan Tata Usaha Negara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 23 Juli 2019, Penggugat telah keluar sebagai peserta Taspen (Persero) dan Penggugat telah mengajukan klaim pembayaran mencairkan uang Taspenya kepada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Pangkalpinang dengan tanggal klaim 28 Mei 2019 dan tanggal transaksi pada tanggal 29 Mei 2019. Pencairan Taspen telah ditransfer oleh pihak PT. Taspen (Persero) Cabang Pangkalpinang ke rekening Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si (Penggugat). Oleh karena objek sengketa telah digunakan dan dimanfaatkan oleh Penggugat sebagai syarat pencairan uang Taspen, maka terbukti Penggugat mengakui dan menerima objek sengketa dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai syarat lagi untuk mengajukan gugatan dengan objek gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;

B. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) dan angka 31 halaman 9, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah menyampaikan upaya keberatan atas objek gugatan dan terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Tergugat) telah menyampaikan tanggapan atas upaya keberatan Penggugat atas objek sengketa dengan surat Nomor : 800/0443/PKIK-BKPSDMD Tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya isi surat tanggapan tersebut menyatakan bahwa Pemberhentian Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP.

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

197108032002121003, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terhadap surat tanggapan tersebut Penggugat tidak

melakukan upaya banding administrasi atas objek sengketa, akan tetapi Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Nomor : 22/G/2019/PTUN-PGP;

- Bahwa tindakan Penggugat tidak sesuai prosedur (seluruh upaya administratif belum seluruhnya digunakan oleh Penggugat) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "*Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*"

- b. Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

- Pasal 76 ayat (2):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- Pasal 7 ayat (3):

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

- c. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*" ;

- Bahwa, oleh karena seluruh upaya administratif belum seluruhnya digunakan oleh Penggugat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Penggugat menanggapi dalam Repliknya tertanggal 28 Agustus 2019, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa tidaklah benar Penggugat mengakui dan menerima objek sengketa dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat melakukan pencairan dana Taspen tidak lain karena dana Taspen dimaksud merupakan tabungan milik Penggugat yang kapanpun Penggugat ingin memanfaatkannya sudah menjadi hak Penggugat untuk mencairkannya, adapun mengenai dilampirkannya objek sengketa *a quo* hal tersebut tidaklah secara serta merta dikategorikan sebagai pengakuan dan tindakan menerima objek sengketa dengan segala akibat hukumnya, mengikat apa yang disebut sebagai sikap mengakui dengan memanfaatkan hak merupakan sesuatu yang berbeda, terbukti dengan langkah hukum yang saat ini sedang dilakukan Penggugat yaitu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ;

- Bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding administratif atas surat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD tanggal 14 Mei 2019, Penggugat menanggapi bahwa telah mendaftarkan perkaranya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP sebagaimana Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana yang dijadikan rujukan oleh Tergugat;

- Bahwa surat Nomor: 800/0443/PKIK-BKPSDMD Tanggal 14 Mei 2019 menurut Penggugat merupakan Jawaban atas surat Penggugat tanggal 6 Mei 2019 Perihal : Sikap Keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang tidak lain merupakan upaya administratif yang dilakukan Penggugat dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat ;

- Bahwa adanya kata “dapat” pada Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas memiliki makna bahwa warga masyarakat yang bersangkutan diberi keleluasaan untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya mengajukan banding ;

- Bahwa oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan seluruh upaya administratif belum seluruhnya digunakan oleh Penggugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang mengadili perkara *a quo* tidaklah benar ;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut diatas melalui dupliknya tertanggal 3 September 2019, yang menyampaikan pada pokoknya bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat dalam repliknya, dan tetap pada dalil-dalil surat jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan Tergugat, oleh karenanya menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai dan membuktikan

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebenaran dari dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1). Eksepsi tentang kewenangan *absolut* Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
- (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa eksepsi angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai syarat lagi untuk mengajukan gugatan, merupakan eksepsi lain yang diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa belum seluruhnya upaya administratif digunakan oleh Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang mengadili perkara *a quo*, merupakan eksepsi kewenangan *absolut* Pengadilan ;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi angka 2 (dua) tersebut mengenai kewenangan *absolut* Pengadilan, namun untuk membuktikannya Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan terhadap bukti surat, keterangan saksi-saksi, didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap ekspsi Tergugat angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai syarat lagi untuk mengajukan gugatan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *legal standing* (kedudukan hukum) Penggugat dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (Vide Bukti P-27 = T-1), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah seseorang yang dituju langsung oleh objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingannya dirugikan akibat kehilangan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hak-hak kepegawaian yang biasanya diterima. Di samping itu karena Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, maka Penggugat juga kehilangan hak atas pensiun dan hak-hak lain yang dapat diterima sebagai penerima pensiun. Dengan demikian Majelis Hakim menilai terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian-kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut dengan terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya objek sengketa, sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai eksepsi Tergugat angka 1 (satu), majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai syarat lagi untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat angka 1 (satu) tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap ekspsi Tergugat angka 2 (dua) yang menyatakan belum seluruhnya upaya administratif digunakan oleh Penggugat sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum berwenang mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Tergugat dan Penggugat mengenai upaya administratif atas objek sengketa *a quo* sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* atas nama Penggugat tertanggal 19 Desember 2018 (Vide Bukti P-27 = Bukti T-1);

- Bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa *a quo* berdasarkan Surat Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 30 April 2019 (Vide Bukti P-26 = T-7);
- Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya objek sengketa (Vide Bukti P-28 = T-8);
- Bahwa terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/0443/PKIK-BKPSDMD Perihal : Tanggapan Atas Upaya Keberatan Pemberhentian Tidak dengan hormat yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si tanggal 14 Mei 2019 (Vide Bukti P-30 = T-10) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, apakah eksepsi Tergugat mengenai Upaya Administrasi terhadap objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara *absolut* ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mepedomani pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, adapun pasal-pasal yang dipedomani antara lain:

Pasal 2

Ayat (1) *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*

Pasal 3

Ayat (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*

Ayat (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan"*

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas dasar Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2),
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif di atas, Majelis Hakim memperoleh Pemahaman bahwa sepanjang peraturan dasar penerbitan objek sengketa *a quo* mengatur mengenai upaya administratif maka tidak perlu menggunakan upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-27 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengatur mengenai upaya administratif yaitu dalam BAB XIII Penyelesaian Sengketa yaitu Pasal 129, yang berbunyi :

- Ayat (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- Ayat (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- Ayat (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- Ayat (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- Ayat (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam peraturan pemerintah dan sampai dengan sekarang peraturan pemerintah yang dimaksud belum terbentuk sehingga timbul permasalahan mengenai bagaimana prosedur penyelesaian sengketa Pegawai ASN tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administrasi dan Badan Pertimbangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah dan sampai sekarang belum terbentuk, Majelis Hakim berpendapat terdapat kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kekosongan hukum tersebut, Hakim karena Jabatannya dapat mengisi kekosongan hukum. Atas dasar tersebut Majelis Hakim

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengisi kekosongan hukum tersebut dengan beberapa pendapat yang tertuang di bawah ini;

1. bahwa karena peraturan pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sehingga secara mutatis mutandis kewenangan memutus keberatan dan banding administratif serta mekanisme atau prosedurnya dalam penyelesaian sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui upaya administrasi belum dapat diterapkan secara berjenjang;
2. bahwa dengan belum adanya peraturan pemerintah dan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN, kemudian muncul pertanyaan apakah dapat menggunakan Upaya administrasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Upaya Administrasi terhadap objek sengketa *a quo*?, Majelis Hakim berpendapat tidak dapat digunakan terhadap objek sengketa *a quo* dengan beberapa pertimbangan, yaitu :
 - a. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, telah memberikan batasan dengan tegas, yang bunyi selengkapnya “dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan”. Apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan peraturan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, telah mengatur Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Artinya bahwa undang-undang tersebut sudah mengatur tentang upaya administratif hanya saja belum dapat dilaksanakan karena belum ada peraturan pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sampai sekarang;
 - b. Bahwa upaya administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbeda satu sama lain, perbedaan tersebut dapat dilihat yakni bahwa Keberatan menurut Undang-Undang ASN diajukan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum dan banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan dan Banding Administratif diajukan kepada atasan Pejabat;
 - c. Bahwa sepanjang Peraturan Pemerintah dan badan pertimbangan ASN belum terbentuk sebagaimana Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat tidak perlu melakukan upaya administrasi berupa banding administrasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga demi tercapainya asas kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum bagi pihak Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya administrasi yang dilakukan oleh Penggugat atas objek sengketa *a quo* dikaitkan dengan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak sesuai, hal ini dapat terjadi karena didalam peraturan tersebut belum disebutkan secara tegas siapakah yang menjadi atasan pejabat yang berwenang menghukum, serta Peraturan Pemerintah dan Badan Pertimbangan ASN yang belum terbentuk, hal ini dapat dibuktikan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa upaya administrasi berupa keberatan atas objek sengketa kepada Tergugat yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-28 = T-8 tidak sesuai dengan pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Penggugat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sementara menurut Pasal 129 keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum;
2. Bahwa upaya administratif berupa banding administratif atas objek sengketa *a quo* sebagaimana dalil Tergugat dalam Jawabannya tidaklah tepat karena Badan Pertimbangan ASN sampai sekarang belum terbentuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dimana Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan telah dijawab oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan terkait dengan upaya administratif atas objek sengketa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak berdasar, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tenggang waktu Penggugat, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*

Menimbang, Bahwa Penggugat pada tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Perihal Sikap Keberatan atas terbitnya objek sengketa (Vide Bukti P-28 = T-8) ;

Menimbang, Bahwa terhadap upaya keberatan yang diajukan Penggugat tersebut pihak Tergugat, telah menanggapi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 800/0443/PKIK-BKPSDMD Perihal : Tanggapan Atas Upaya Keberatan Pemberhentian Tidak dengan hormat yang ditujukan kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si tanggal 14 Mei 2019 (Vide Bukti P-30 = T-10) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tanggal 23 Juli 2019, dan apabila dihitung tenggang waktu Tergugat sejak Tanggapan Atas Upaya Keberatan Pemberhentian Tidak dengan hormat Tanggal 14 Mei 2019 (Vide Bukti P-30 = T-10), Majelis Hakim berpendapat masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus
Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya Tertanggal 23 Juli 2019
pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/01.A/VI/2003 tertanggal 3 Januari 2003
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terhitung mulai tanggal 1
Desember 2002 dan bertugas pada Unit Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat
Penata Muda Golongan Ruang (III/a) melalui Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor: 821.13/509.A/VI/2004 tertanggal 31 Maret 2004
tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri
Sipil, terhitung mulai tanggal 1 April 2004;
3. Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.44/312/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si NIP
197108032002121003 tertanggal 14 Juli 2014 yang berisi pemberhentian
sementara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan di beri gaji pokok dan
tunjangan keluarga sebesar 75% (tujuh lima persen) serta di copot dari jabatan
Kasi Pengembangan Wilayah Tambang pada Dinas Pertambangan Energi
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor : 188.44/272/BKD/2016, tanggal 29 Maret 2016 Tentang
Pengaktifan Kembali Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil yang selesai menjalani
hukuman pidana penjara;
5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember
2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP.
197108032002121003;
6. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN objek sengketa telah
mengabaikan Pasal 252 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) yang
putusan.mahkamahagung.go.id
berbunyi:

Pasal 252 PP Manajemen PNS

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ” ;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan tindakan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya Tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/312/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 Pangkat/Golongan Ruang Penata TK.I/IIId ditetapkan Tanggal 14 Juli 2014;

2. Bahwa benar Tergugat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 tanggal 19 Desember 2018 (objek sengketa) ;

3. Bahwa dasar dan alasan hukum ditetapkannya Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 tanggal 19 Desember 2018 (objek sengketa) sebagai berikut:

a. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengadili menyatakan Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Menjatuhkan Pidana kepada Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan
putusan.mahkamahagung.go.id
selama 2 (dua) bulan..... dstnya ;

b. Melaksanakan dan mematuhi Peraturan perundang-undangan dan surat sebagai berikut :

1. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;
2. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
3. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama bulan Desember 2018 ;
5. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tindak Dengan Hormat Sebagai PNS, Inti surat tersebut menyampaikan yaitu agar Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah untuk menindak lanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan paling lama Bulan Desember 2018 ;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
7. Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Nomor: 450/KR.VII/BKN.E/XI/2018 tanggal 26 November 2018 Perihal

Halaman 66 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Klarifikasi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Herman Supriatna dkk (19 orang). Surat ditujukan kepada Gubernur Kepulauan

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung. Nama Penggugat masuk dalam daftar lampiran surat pada nomor urut 14 yaitu data PNS Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran tersebut yang harus di berhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan isi surat pada angka 2 (dua) menyebutkan surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

4. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mentaati ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "*Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap*". Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 25 Agustus 2014 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberhentian Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014 (Vide Diktum Kesatu objek sengketa);
5. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek sengketa baik secara formil dan material/substansial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 2003, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/01.A/VI/2003 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tertanggal 3 Januari 2003 Golongan Ruang III/a pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 821.13/509.A/VI/2004 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negara Sipil Tertanggal 31 Maret 2004 dalam Pangkat

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penata Muda Golongan Ruang III/a pada Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Vide Bukti P-2) ;

3. Bahwa pada Tahun 2007, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/135.B/VI/2007 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tanggal 9 April 2007 Penggugat dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda dengan Golongan Ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I dengan Golongan Ruang III/b dengan Jabatan yaitu Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Vide Bukti P-3) ;
 4. Bahwa pada Tahun 2017, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/06/SET-ESDM/2017 Tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Staf Pengelola Kegiatan Tanggal 16 Januari 2017 ditunjuk sebagai Staf Pengelolaan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum dengan Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d pada Program Pembinaan Dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi Dan Air Tanah (Vide Bukti P-17) ;
 5. Bahwa berdasarkan Putusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/312/BKD/2014 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 Pangkat / Golongan Ruang Penata Tingkat I/III d (Vide bukti P-7 = T-12) ;
 6. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 25 Agustus 2014 (Vide bukti T-2) ;
 7. Bahwa pada Tahun 2018, Penggugat diberhentikan tidak dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 tanggal 19 Desember 2018 (Vide Bukti P-27 = T-1);
 8. Bahwa objek sengketa *a quo* telah diterima Penggugat pada Tanggal 30 April 2019 berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-26 = T-7);
- Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam putusan.mahkamahagung.go.id
sengketa ini adalah:

1. Apakah dalam penerbitan surat keputusan oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah? ;
2. Apakah surat keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dan penting dengan pokok sengketa kedua belah pihak dihubungkan dengan aturan yang mendasarinya sebagai acuan untuk melakukan pengujian terhadap objek sengketa berdasarkan kewenangan, substansi, dan prosedur terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa yaitu Apakah dalam penerbitan surat keputusan *a quo* oleh Tergugat secara kewenangan, material substansial dan formal prosedural telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada Provinsi termuat dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan :

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :

- a. Menteri di kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris Jenderal di Sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. Gubernur di provinsi dan;*
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota."*

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Provinsi diatur secara tegas dalam Ketentuan Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan “PPK instansi daerah Provinsi menetapkan Pemberhentian terhadap :

b. PNS yang menduduki :

1. JPT pratama ;
2. JA ;
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan “Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator ;
- b. Jabatan pengawas ; dan
- c. Jabatan pelaksana. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati diktum memutuskan kesatu dalam objek sengketa *a quo*, Penggugat pada saat diberhentikan yaitu di Jenjang Jabatan Administrasi dalam Jabatan Pelaksana pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, telah didasari atas kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara hukum Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas mengenai kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berwenang memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Pelaksana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek material substansi penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang
putusan.mahkamahagung.go.id

Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat didalam diktum menimbang objek sengketa *aquo*, didasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor: 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 25 Agustus 2014 (Vide bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum*;

Menimbang, bahwa dari bunyi Ketentuan Pasal tersebut diatas dapat ditentukan unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan ;
2. Telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
3. Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat setiap Aparatur Sipil Negara yang terlibat pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus diberhentikan tidak dengan hormat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 13 (tiga belas) menyebutkan pada pokoknya bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yaitu Pasal 252 yang mengatur bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi haruslah

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp tanggal 25 Agustus 2014 (Vide bukti T-2), Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003 (Vide Bukti P-27 = T-1);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terbitnya objek sengketa *a quo*, didalam diktum memutuskan mengenai daya berlakunya objek sengketa *a quo* disebutkan terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2014 (Vide Bukti P-27 = T-1), yang berarti bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah berlaku surut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga Masyarakat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sudah tepat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat yang telah bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berlaku surut ;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian asas kepastian hukum seperti tertuang pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan "*asas kepastian hukum*" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian asas kepastian hukum diatas Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah secara tegas bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yaitu Pasal 58 ayat (6)

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pengujian aspek substansi telah terbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek prosedur objek sengketa *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam gugatannya, yang meminta rehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Apartur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sebelum terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh di persidangan Penggugat telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dikaitkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim berpendapat terhadap pelanggaran Penggugat berupa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah tepat dan beralasan hukum jika Penggugat diberhentikan dari Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Menimbang, bahwa terhadap status kepegawaian Penggugat yang harus diberhentikan tidak dengan hormat dari Aparatur Sipil Negara, maka terhadap rehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat sebagai Apartur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti sebelum terbitnya objek sengketa, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian, maka terhadap Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (Vide Bukti P-27 = T-1) haruslah dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 19 Desember 2018 atas nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 19710803 200212 1 003 (Vide Bukti P-27 = T-1) ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya objek sengketa *a quo*, maka untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah objek gugatan dicabut, kepada Tergugat untuk segera memproses kembali penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat, dengan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu penerbitan surat keputusan berlaku pada saat tanggal ditetapkan, yang berarti bahwa surat keputusan tidak berlaku surut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 Jo. 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*, dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *a quo* ;

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya
Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain
yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:
188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19 Desember 2018 Atas Nama Deddy
Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP. 197108032002121003;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor: 188.44/1019/BKPSDMD/2018 Tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Tanggal 19
Desember 2018 Atas Nama Deddy Agus Ardiansyah, ST., M.Si, NIP.
197108032002121003;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 328.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Pada Hari Jumat, Tanggal 11
Oktober 2019 oleh TIAR MAHARDI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY
YONALDI, SH., MH, sebagai Hakim Anggota I dan BERNELYA NOVELIN
NAINGGOLAN, SH, sebagai Hakim Anggota II, Putusan tersebut dibacakan dalam
sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari Rabu, Tanggal 23 Oktober 2019, oleh
Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LILIK SUSANTI, SH., MH., sebagai

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan putusan.mahkamahagung.go.id
dihadiri oleh Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RORY YONALDI, SH., MH.

TIAR MAHARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

BERNELYA NOVELIN N, SH.

PANITERA PENGGANTI,

LILIK SUSANTI, SH., MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	87.000,-
4. PNBP Panggilan Ke	:	Rp.	20.000,-
Penggugat dan Tergugat			
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Leges	:	Rp.	10.000,-
8. Materai	:	Rp.	6.000,-
9. Penjilidan Bundel A	:	Rp.	15.000,-
Jumlah	:	Rp.	328.000,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)			